

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF *OBLIGATION OF CONDUCT***

***THE STATE'S RESPONSIBILITY FOR THE FAILURE TO FULFILL
WOMEN'S REPRESENTATION IN GENERAL ELECTIONS FROM THE
PERSPECTIVE OF THE OBLIGATION OF CONDUCT***

Al Maidah Putri, Muhammad Mashuri dan Dwi Budiarti

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

Korespondensi Penulis : putrialmaidah19@gmail.com, muh.mashuri86@gmail.com,
dwibudiarti56@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putri, Al Maidah, Muhammad Mashuri, Dwi Budiarti. *Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Keterwakilan Perempuan merupakan partisipasi perempuan dalam sebuah proses politik, pemerintahan, dan pengambilan suatu keputusan, sehingga perempuan dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat menurut Pasal 8 Huruf (C) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga keterwakilan politik perempuan dalam proses politik dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang bagaimana keterwakilan perempuan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterwakilan perempuan terhadap kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dan proses politik terjamin melalui pembentukan peraturan-peraturan yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Negara harus memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tentang hak-hak perempuan dalam proses politik dan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, *Obligation of Conduct*, Pemilihan Umum, Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

Women's representation refers to women's participation in political processes, government, and decision-making, enabling them to influence policies and decisions that impact society, as stipulated in Article 8, Letter (C) of General Elections Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the People's Representative Council, Provincial Regional Representative Council, and Regency/City Regional Representative Council. Therefore, women's political representation in the political process can influence policies and decisions that impact society. Therefore, an in-depth analysis is needed to determine how women's representation can improve gender equality in politics and government. Furthermore, research is needed to determine the extent of women's representation's influence on public policy and decision-making.

Keywords: General Election, Obligation of Conduct, State Responsibility, Women's Representation

A. PENDAHULUAN

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik secara historis telah menarik banyak perhatian, baik di dalam negeri maupun global. Terlepas dari kemajuan umum dalam keterlibatan perempuan di sejumlah bidang, hambatan masih ada untuk keterwakilan perempuan dalam pemilu dan proses politik. Tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dalam memastikan kesetaraan gender dan demokrasi yang sehat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (2) mengutarakan bahwa “Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik”. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki keterwakilan yang memadai dalam lembaga legislatif.

Salah satu isu penting yang menunjukkan dedikasi suatu bangsa terhadap cita-cita kesetaraan dan keadilan adalah keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilihan umum. Di banyak negara, seperti Indonesia, perempuan masih kurang terwakili dalam politik meskipun ada upaya untuk memperluas keterlibatan mereka. Kewajiban negara untuk menegakkan hak-hak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik diragukan oleh hal ini.

Sangat penting untuk mempertimbangkan tanggung jawab negara dalam situasi ini. Negara tidak hanya harus mengakui hak-hak perempuan, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah lebih aktif untuk menjamin realisasi yang efektif. Sesuai dengan pendekatan kewajiban perilaku, bangsa-bangsa harus aktif bekerja untuk menumbuhkan suasana yang mendorong keterwakilan perempuan. Ini memerlukan pembuatan undang-undang yang inklusif, mendidik perempuan tentang politik, dan meningkatkan kemampuan organisasi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Mayoritas orang Indonesia tidak menyadari bahwa norma-norma budaya dan sosial negara telah merendahkan peran perempuan, terutama dalam hal hak asasi manusia, telah mendiskriminasi mereka. Karena dapat dilihat dari berbagai sudut, isu gender di Indonesia merupakan isu yang rumit. Di Indonesia, masalah gender sering bertabrakan dengan masalah budaya dan agama, menyoroti berbagai pendapat yang sangat beragam dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang bijak untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.¹

Perubahan dan perkembangan sistem politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk partisipasi perempuan. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak untuk turut serta dalam politik.² Faktor penyebabnya antara lain budaya patriarki yang kuat, minimnya pendidikan politik bagi perempuan, diskriminasi dari partai politik, serta rendahnya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk bersaing dalam politik.³ Proporsi perempuan di DPR Indonesia meningkat signifikan antara tahun 2024 dan 2029. Menurut data yang ada, anggota DPR perempuan memperoleh 127 dari total 580 kursi, setara dengan 21,9%.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia, Jakarta, 2008.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945, LN Tahun 2003 No.232, TLN No.4300, Ps.28C Ayat (2).

³ Antara (Kantor Berita Indonesia), *MK Minta PSU di Gorontalo Karena Keterwakilan Perempuan Tak Terpenuhi*, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4139385/mk-minta-psu-di-gorontalo-karena-keterwakilan-perempuan-tak-terpenuhi>, diakses pada 16 April 2025.

Al Maidah Putri, Muhammad Mashuri, Dwi Budiarti
Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct


Peningkatan ini menggambarkan tren positif di beberapa periode pemilu: Sementara pada tahun 1999 proporsi perempuan hanya 8,8%, meningkat menjadi 20,87% pada periode legislatif 2019-2024. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,6 poin persentase pada pemilu 2024 dibandingkan pemilu sebelumnya.⁴

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya tercapai. Menurut data Badan Pusat Statistik (Pusat Statistik), per 2024, ada 283,5 juta orang yang tinggal di Indonesia, dengan sekitar 140,6 juta atau sekitar 49,767% di antaranya adalah berjenis kelamin perempuan. Inilah gambaran sebenarnya dari partisipasi politik perempuan Indonesia seperti saat ini.⁵

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting. Partisipasi mereka di Parlemen berkontribusi pada komposisi lembaga legislatif yang lebih seimbang dan inklusif. Hasil pemilu legislatif 2024 menunjukkan adanya peningkatan proporsi perempuan di DPR.⁶

Grafik 1:

Hasil Keterwakilan Perempuan di DPR dalam Pemilu Legislatif



Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>, Diolah oleh penulis tanggal 15 April 2025

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu 2024 di daerah pemilihan Gorontalo 6, mahkamah memerintahkan pemilihan ulang (PSU).

⁴ Tempo.co, *Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/perludem-capaian-keterwakilan-perempuan-di-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah--72692>, diakses pada 15 April 2025

⁵ Maria Theresia Ngindang Madur, *Politik dan Perempuan (tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024*, Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

⁶ Pierre Rainer, *Hasil Pileg 2024, Keterwakilan Perempuan di DPR Meningkat*, diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>, diakses pada 15 April 2025.

Pasalnya, sejumlah parpol di daerah pemilihan ini tidak memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Kuota ini merupakan persyaratan konstitusional yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender di bidang legislatif.

Konstitusi menetapkan peran politik perempuan. Anggapan gender dan hambatan budaya dan kelembagaan yang hadir dalam politik dan pemerintahan serta dalam masyarakat pada umumnya adalah penyebab utama rendahnya keterlibatan politik perempuan. Meskipun sistem pencantuman calon perempuan telah diputuskan sesuai dengan jumlah dan kapasitas berdasarkan norma-norma yang mengatur pemilu, tekanan internasional terhadap pemilu dapat menawarkan peluang besar bagi siapa yang akan bermain di dunia dengan memenuhi persyaratan pemilu.

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, serta pendekatan hukum dan metode kasus, untuk mempersiapkan skripsi ini. Ini dikenal sebagai studi hukum doktriner karena hanya berfokus pada aturan tertulis dan memiliki hubungan yang kuat dengan perpustakaan karena undang-undang normatif ini akan membutuhkan bahan sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan. Untuk mendapatkan kesimpulan bahwa bidang studi hukum normatif cukup beragam.⁷ Penelitian ini mengambil pendekatan legislatif dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, serta pendekatan kasus dari perspektif kasus yang benar-benar terjadi yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik inventarisasi, identifikasi hukum dan peraturan, kategorisasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian. Dengan demikian, studi literatur digunakan sebagai metode pengumpulan sumber daya hukum untuk penelitian ini. Membaca, mempelajari, merekam, membuat evaluasi buku perpustakaan, dan mencari melalui media online semuanya digunakan dalam studi literatur.

⁷ Bhambang Sunghono, *Metodologis Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2003.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deduktif yakni mengkaji permasalahan yang bersifat umum yang kemudian didapati kesimpulan rumusan permasalahan yang bersifat lebih khusus dengan mensistematiskan secara metodis sumber-sumber hukum tertulis. Untuk memudahkan analisis, sistematisasi memerlukan pengklarifikasian bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian ini menerapkan pendekatan deduktif untuk menganalisis dokumen hukum, yang memerlukan membandingkan masalah keseluruhan dengan situasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan. Biasanya digunakan sebagai acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisis masalah berdasarkan teori, bersama dengan pendapat ahli, untuk memperjelas fakta hukum dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang solusi atas masalah (*legal problem*).

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Mereka dalam Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation Of Conduct

Berdasarkan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam pemilu pada setiap periode legislatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang menikmati hak yang sama, menerima perlindungan hukum, dan diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya.⁸

Ketentuan hukum tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia, khususnya Pasal 8(C) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 mengungkapkan kesenjangan regulasi yang signifikan.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD RI Tahun 1945, LN Tahun 2003 No.232, TLN No.4300, Ps. 28D Ayat (1).

Peraturan ini mewajibkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat mereka untuk parlemen negara bagian.⁹ Jika kuota ini tidak terpenuhi, partai politik dapat melakukan perbaikan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Keterwakilan politik perempuan, terutama dalam pemilihan umum, merupakan isu utama dalam mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua kelompok sosial. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam memperkuat representasi perempuan, masih banyak tantangan yang tersisa, seperti diskriminasi gender, akses terbatas ke sumber daya, dan struktur politik yang tidak inklusif. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan partisipasi politik perempuan.

Perspektif *Obligation of Conduct* menawarkan kerangka untuk memahami kewajiban negara dalam hal ini, yang tidak hanya mengharuskan negara untuk menghindari tindakan diskriminatif, tetapi juga bertindak secara aktif untuk menciptakan kesetaraan gender dalam proses politik. Mengingat perannya yang strategis, Keterwakilan Perempuan membutuhkan sistem pendukung yang lebih baik dan kuat berdasarkan standar sistem pemilihan umum yang ketat guna untuk meminimalisir resiko tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam politik dan dampak ancaman dari gejolak politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengamankan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan dan kepemimpinan partai politik di tingkat nasional dan daerah.¹⁰ Sementara itu, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa daftar calon anggota DPR yang diajukan partai politik harus memuat paling sedikit 30% perempuan.¹¹

⁹ KPU, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*, PKPU No.10 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No.348, Ps.8 Huruf (C).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No.2 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.8, TLN No.5189.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109, Ps.245.

Al Maidah Putri, Muhammad Mashuri, Dwi Budiarti
Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct

Perempuan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan saat memasuki dunia politik, termasuk terbatasnya akses pendidikan, kurangnya tenaga ahli, kurangnya sumber daya keuangan, tingginya tingkat kekerasan, pelecehan berbasis gender, intimidasi, ancaman terhadap keselamatan pribadi, dan masih kuatnya budaya patriarki.¹²

Menurut Rizki Priandi, setidaknya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan hak politik bagi perempuan:¹³

- a. Pendidikan politik dalam keluarga
- b. Mempromosikan partisipasi dalam organisasi
- c. Mendukung kemajuan perempuan untuk pembelajaran politik
- d. Persiapan dini anak perempuan untuk pembelajaran politik
- e. Kesempatan pendidikan nonformal kebijakan kesetaraan gender.

Beberapa aspek yang ada dalam bentuk tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dalam perspektif *Obligation Of Conduct* meliputi:

a. **Aspek Hukum meliputi:**

1) Jaminan Kesetaraan

Negara berkewajiban menjamin kesetaraan antara laki-laki dan wanita di bidang politik. Kesetaraan merupakan prinsip dasar hak asasi manusia. Artinya, orang harus diperlakukan sama dalam situasi yang sebanding, sementara perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan dalam situasi yang berbeda.

2) Pengakuan Hak-Hak

Pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pemilihan umum merupakan aset berharga yang harus dihormati, dilestarikan, dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Oleh karena itu, hak asasi manusia seharusnya menjadi dasar sekaligus tujuan dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴

¹² M. Rizki Aula, *Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.8, No.2 (Desember 2023).

¹³ Rizki Priandi dan Kholis Roisah, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (Januari 2019).

¹⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *HAM adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah*, diakses dari

3) Penghapusan Diskriminasi

Diskriminasi merujuk pada perilaku di mana seseorang atau kelompok ditolak, diperlakukan berbeda, atau dirugikan berdasarkan karakteristik tertentu seperti asal usul, warna kulit, tipe tubuh, jenis kelamin, etnis, agama, atau status sosial, dengan tujuan membatasi atau mencegah akses mereka terhadap sumber daya.¹⁵ Istilah ini biasanya menggambarkan perilaku mayoritas yang dominan terhadap minoritas yang lebih lemah, yang dianggap dipertanyakan secara moral dan tidak demokratis.

b. Aspek Politik meliputi:

1) Keterwakilan Perempuan

Menjamin keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan partai politik dan lembaga legislatif. Suatu ketentuan atau batas minimal jumlah perwakilan yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok atau golongan, termasuk perempuan, dalam suatu lembaga atau institusi. Adanya politik kehadiran Perempuan sangat berperan penting sebagai representasi yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan, misalnya kepentingan perempuan.¹⁶ Dalam konteks politik, keterwakilan perempuan mengacu pada persentase atau jumlah minimal perempuan yang harus terwakili dalam Jenis Keterwakilan Perempuan meliputi:

- a) Parlemen atau lembaga legislatif.
- b) Partai politik.
- c) Pemerintahan.
- d) Lembaga publik.¹⁷

<https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara>, diakses pada 30 Desember 2024.

¹⁵ Muchlisin Riadi, *Diskriminasi (Pengertian, Jenis, Penyebab, Bentuk, dan Tindak Pidana)*, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/diskriminasi-pengertian-jenis-penyebab-bentuk-dan-tindak-pidana.html>, diakses pada 14 Mei 2025.

¹⁶ Kompasiana, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Perannya Penting, Implementasinya*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/sitishafiyahnurubai/652662e8ee794a08ce67eca2/keterwakilan-perempuan-dalam-politik-perannya-penting-implementasinya-genting>, diakses pada 16 Mei 2025.

¹⁷ Nuraida Fitri Habi, *Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu Penting?*, diakses dari <https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>, diakses pada 16 Mei 2025.

2) Peningkatan Partisipasi

Mendorong partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan dan pelatihan. Proses meningkatkan jumlah dan kualitas keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas, kegiatan atau proses pengambilan keputusan. Partisipasi berarti berkontribusi atau terlibat secara aktif. Partisipasi pada dasarnya merupakan ciri demokrasi, di mana orang-orang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta memikul tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kewajibannya.¹⁸ Dalam konteks politik, peningkatan partisipasi perempuan mencakup:

- a) Partisipasi politik (pemilihan umum, partai politik).
- b) Partisipasi sosial (organisasi masyarakat sipil).
- c) Partisipasi ekonomi (wirausaha, pekerjaan).¹⁹

3) Pengembangan Kebijakan

Mengembangkan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan. Proses berulang yang dirancang untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan dalam keselamatan di tempat kerja dan memberikan indikasi yang jelas tentang komitmen pembuat kebijakan terhadap keselamatan.

c. Aspek Sosial meliputi:

1) Peningkatan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan Perempuan yang bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu tersebut.
- b) Mengubah perilaku dan sikap masyarakat.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah.
- d) Membangun kesadaran kritis dan pemikiran kritis.²⁰

¹⁸ Dosen Sosiologi.com, *Pengertian Partisipasi, Teori, Jenis dan Contohnya*, diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-partisipasi/>, diakses pada 16 Mei 2025.

¹⁹ Munasya.com, *Partisipasi Perempuan di Segala Bidang*, diakses dari <https://munasya.com/paftisipasi-perempuan-di-segala-bidang/>, diakses pada 16 Mei 2025.

2) Pemberdayaan Perempuan

Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Promosi peran perempuan bertujuan untuk memfasilitasi akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu mengorganisir diri secara mandiri dan memperkuat rasa percaya diri mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah dan untuk lebih mengembangkan keterampilan dan citra diri mereka. Pemberdayaan perempuan merupakan proses yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mencapai representasi perempuan yang memadai di Parlemen.

2. Perlindungan Hukum bagi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum berdasarkan Teori Konstitusi

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta terpeliharanya hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku, agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem peraturan yang menjamin perlindungan individu terhadap individu lain. Berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam politik, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki keterwakilan yang adil dalam lembaga legislatif.²¹

Perlindungan hukum terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum (pemilu) adalah aspek yang sangat penting di dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sejati dan inklusif.²² Dalam teori konstitusi, perlindungan ini tidak hanya mencakup hak dasar perempuan untuk memilih dan dipilih, akan tetapi juga upaya yang lebih sistematis,

²⁰ Hukum Online, *Alasan Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-penyelenggara-pemilu-lt620b5f2a38bad/>, diakses pada 16 Mei 2025.

²¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

²² Hukum Online.com, *Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Sebagai Agent of Change*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterwakilan-perempuan-dalam-pemilu-sebagai-agent-of-change-lt6568669427439/>, diakses pada 16 Mei 2025.

Al Maidah Putri, Muhammad Mashuri, Dwi Budiarti
Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct

seperti kebijakan afirmatif dan mekanisme hukum lainnya untuk mengatasi ketimpangan gender yang masih ada dalam berbagai dimensi politik.

Perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam pemilu, jika dipandang dari perspektif teori konstitusi, melibatkan berbagai prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini mencakup penerapan prinsip kesetaraan, keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi partisipatoris, dan demokrasi inklusif. Negara harus menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keterlibatan perempuan di semua tingkatan, dengan kebijakan afirmatif yang memperbaiki ketimpangan gender dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman sosial.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang menegaskan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tanpa diskriminasi termasuk dalam hak politik dan pemilihan umum, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”²³ serta dijabarkan pula dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Mengutip pendapat Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam buku *Constitutional Government and Democracy*, Konstitusionalisme adalah konsep yang menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai badan yang diberi mandat oleh warga negara, tetapi diatur oleh pembatasan tertentu untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak disalahgunakan oleh mereka yang berkuasa.²⁴

²³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD RI Tahun 1945, LN Tahun 2003 No.232, TLN No.4300, Ps.27 ayat (1).

²⁴ Syifa Umiyatu Syahidah, *Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial Lainnya*, Makalah, diakses dari https://www.academia.edu/16469279/PENGANTAR_ILMU_POLITIK, diakses pada 16 Mei 2025.

Konstitusi memberikan jaminan persamaan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²⁵ Hal ini merupakan penegasan bahwa dalam konteks politik, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan tanpa diskriminasi, dan kebebasan untuk bergabung dalam suatu partai politik sesuai dengan idealisme yang diyakininya.²⁶

Terkait dengan struktur partai politik, pemajuan kaum minoritas dipastikan melalui kewajiban partai politik untuk mengikutsertakan paling sedikit 30% perempuan dalam organisasinya dan di tingkat pimpinan pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang syarat-syarat berdirinya partai politik, disebutkan dalam Pasal 2:

Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan Perempuan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.²⁷

Pelaksanaan hak konstitusional atas keterwakilan perempuan di Indonesia selama ini merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan politik antara laki-laki dan perempuan. Berbagai langkah juga telah dilakukan untuk memperkuat peran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam konteks ini, pencantuman caleg perempuan dalam daftar caleg partai politik merupakan isu yang sangat penting dari perspektif hak politik.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua aspek kehidupan diatur oleh undang-undang, termasuk keterwakilan perempuan.

²⁵ Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi, Vol.13, No.3 (Juli 2019).

²⁶ Nur Asikin Thalib, *Hak Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2 (Desember 2014).

²⁷ Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Makalah, Diskusi Panel RUU Pemilu: Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, 2010.

Al Maidah Putri, Muhammad Mashuri, Dwi Budiarti
Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct

Perlindungan hukum terhadap keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan tantangan sosial-kultural.

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan perempuan dalam politik, yang tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum, tetapi juga pada penyediaan peluang yang setara dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini, *obligation of conduct* mengharuskan negara untuk mengambil langkah nyata agar kebijakan tersebut tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga dilaksanakan secara efektif di lapangan. Yang mencakup upaya untuk mengatasi hambatan struktural yang mungkin ada, seperti kesetaraan gender dan budaya patriarki yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum bertujuan memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses demokrasi melalui peraturan perundang-undangan yang efektif dan adil, sehingga meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan memenuhi hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Gramedia).
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Sungghono, Bhambang. 2003. *Metodologis Penelitian Hukum*. (Bandung: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Aula, M Rizki. *Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Jurnal Politikom Indonesia. Vol.8. No.2 (2023).
- Bawamenewi, Adrianus. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta. Vol.13. No.3 (Juli 2019).
- Prinadi, Rizki dan Kholis Roisah. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (Januari 2019).
- Thalib, Nur Asikin. *Hak Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1. No.2 (Desember 2014).

Karya Ilmiah

- Madur, Maria Theresia Nginding. 2022. *Politik dan Perempuan (tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)*. Diploma. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mulyono, Ignatius. 2010. *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. Makalah, Diskusi Panel RUU Pemilu: Peluang untuk Keterwakilan Perempuan.

Website

- Antara (Kantor Berita Indonesia). *MK Minta PSU di Gorontalo karena Keterwakilan Perempuan Tak Terpenuhi*, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4139385/mk-minta-psu-di-gorontalo-karena-keterwakilan-perempuan-tak-terpenuhi>. diakses pada 16 April 2025.
- Dosen Sosiologi.com. *Pengertian Partisipasi, Teori, Jenis, dan Contohnya*, diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-partisipasi/>. diakses pada 16 Mei 2025.
- Habi, Nuraida Fitri. *Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu Penting?*, diakses dari <https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>. diakses pada 16 Mei 2025.
- Hukum Online.com. *Alasan Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-penyelenggara-pemilu-lt620b5f2a38bad/>. diakses pada 16 Mei 2025.

Al Maidah Putri, Muhammad Mashuri, Dwi Budiarti
Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan
dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct

- Hukum Online.com. *Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Sebagai Agent of Change*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterwakilan-perempuan-dalam-pemilu-sebagai-agent-of-change-lt6568669427439/>. diakses pada 16 Mei 2025.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah*, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara>. diakses pada 30 Desember 2024.
- Kompasiana. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Perannya Penting, Implementasinya Genting*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/sitishafiyahnurubai/652662e8ee794a08ce67eca2/keterwakilan-perempuan-dalam-politik-perannya-penting-implementasinya-genting>. diakses pada 16 Mei 2025.
- Munasya.com. *Partisipasi Perempuan di Segala Bidang*, diakses dari <https://munasya.com/paftisipasi-perempuan-di-segala-bidang/>. diakses pada 16 Mei 2025.
- Pierre Rainer, *Hasil Pileg 2024, Keterwakilan Perempuan di DPR Meningkat*, diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>, diakses pada 15 April 2025.
- Riadi, Muchlisin. *Diskriminasi (Pengertian, Jenis, Penyebab, Bentuk, dan Tindak Pidana)*, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/diskriminasi-pengertian-jenis-penyebab-bentuk-dan-tindak-pidana.html>. diakses pada 14 Mei 2025.
- Syahidah, Syifa Umiyatu. *Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial Lainnya*, diakses dari https://www.academia.edu/16469279/PENGANTAR_ILMU_POLITIK. diakses pada 16 Mei 2025.
- Tempo. *Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/perludem-capaian-keterwakilan-perempuan-di-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah--72692>. diakses pada 15 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348.